

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pada dasarnya PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah BDW belum secara maksimal dalam memberlakukan penerepan prinsip kehati-hatian yang merupakan hal yang sangat wajib dilakukan oleh pihak bank lebih khusus pada bank syariah. Hal ini tentu demi menghindari bank dari perilaku nasabah yang beresiko tinggi dalam pembiayaan khususnya pembiayaan akad murabahah. Maka dari itu bank dalam setiap perjanjiannya haruslah memperhatikan prinsip 3R yaitu *Return Principle, Repayment Capacity, Risk Bearing* dan juga memperhatikan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*. Sebagai alat untuk menilai tingkat resiko terhadap nasabah agar terhindr dari perilaku nasabah yang buruk dalam perjanjian pembiayaan. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan oleh bank, khususnya pada pembiayaan akad murabahah akan mengalami masalah apabila tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penilaian terhadap nasabah sebelum pemberian pembiayaan atau akad yang akan dilakukan antara pihak bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur.
2. Eksekusi terhadap objek jaminan yang berkeadilan adalah proses pelaksanaan jaminan yang dilakukan oleh kreditur. Sehingga dalam melakukan eksekusi objek jaminan dan memastikan bahwa eksekusi terhadap objek jaminan dilakukan secara berkeadilan, maka dalam melakukan eksekusi haruslah menerapkan prinsip berdasarkan kepastian hukum, persyaratan dan prosedur yang transparan, menerapkan kesetaraan terhadap perlakuan, melelang dengan nilai objek yang sesuai dengan standar BJOP, dan memberikan perlindungan hukum terhadap debitur. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut maka mekanisme hukum terhadap eksekusi objek jaminan akan berjadat dan sesuai serta berkeadilan.

## **B. Saran**

1. Dalam hal pembiayaan produk bank syariah khususnya pada pembiayaan akad murabahah kedepannya dapat memberikan pelatihan manajemen resiko terhadap pembiayaan akad murabahah kepada karyawan bank syariah sebagai pencegahan kelalaian terhadap faktor internal dan juga dapat mengakulaisasi kemampuan sistem penilaian terhadap nasabah beresiko tinggi sebagai faktor external.
2. Dalam melakukan eksekusi objek jaminan pembiayaan yang berkeadilan bank harus tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan mengikuti segala proses ketentuan lelang secara legal. Dengan memperhatikan kerugian dan keuntungan akibat penjualan yang dilakukan atas objek jaminan pembiayaan. Sehingga dalam proses lelang penjualan objek jaminan pembiayaan tidak hanya dapat menguntungkan pihak bank dalam hal lain hanya untuk memenuhi kewajiban nasabah terhadap bank. Namun lelang harus dilakukan secara adil dengan memperhatikan keuntungan bagi nasabah pemilik jaminan pembiayaan.